

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 34/MPP/Kep/1/1998

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR LAMPIT ROTAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional dan menciptakan tertib usaha serta mendukung usaha kelestarian sumber daya alam, maka perlu menetapkan kembali Ketentuan Ekspor Lampit Rotan.
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat:

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
228/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI TENTANG
KETENTUAN EKSPOR LAMPIT ROTAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Lampit Rotan ialah tikar yang terbuat dari Rotan belahan yang dilubangi dan dijahit satu sama lain, sehingga menjadi lembaran yang termasuk dalam HS. 4601.20, 300.

Pasal 2

1. Ekspor Lampit Rotan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, hanya dapat dilaksanakan oleh Eksportir Terdaftar Lampit Rotan (ETLR) yang diakui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.
2. Perusahaan yang dapat diakui sebagai ETLR adalah :
 - a. Perusahaan yang memiliki industri lampit rotan dan telah memperoleh Ijin Usaha Industri (IUI), atau
 - b. Perusahaan yang tidak memiliki industri lampit rotan namun mempunyai kontrak pemasaran dengan perusahaan industri lampit rotan yang telah memperoleh IUI dan belum diakui sebagai ETLR.

Pasal 3

Tata cara dan persyaratan untuk dapat diakui sebagai ETLR adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal

Perdagangan Internasional dhi Direktur Ekspor melalui Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat untuk memperoleh rekomendasinya.

2. Melampirkan dokumen pendukung berupa :
 - o Ijin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bagi Perusahaan yang tidak memiliki industri lampit rotan wajib melampirkan kontrak kerjasama pemasaran dengan perusahaan yang memiliki industri lampit rotan dan belum diakui sebagai ETLR yang dilegalisasi oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - o Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - o Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - o Akte Notaris Pendirian Perusahaan.

Pasal 4

Pengakuan sebagai ETLR berlaku tanpa batas waktu sepanjang persyaratannya masih dipenuhi dan masih melakukan kegiatan ekspor lampit rotan.

Pasal 5

Pengakuan sebagai ETLR sebelum diterbitkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 6

Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada 2 Pebruari 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: J a k a r t a
pada tanggal : 21 Januari 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI

t t d

T. ARIWIBOWO